

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Mengenai Pandangan

1. Hakikat Pandangan

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Bimo Walgito (1994: 110) mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
- b. Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
- c. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan

seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Mar'at (1981: 22-23) persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakupannya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat” (dalam Rifai, 2009).

Suatu proses dibutuhkan oleh seseorang untuk menganalisa hasil atau pengetahuan yang mereka inginkan. Hasil akhir dari proses ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh pemilih pemula pelajar SMA.. Suatu pendapat sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menentukan tujuan maupun arah kebijakan. Sehingga keseimbangan dalam kehidupan ini dapat kita raih sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan uraian diatas, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dalam konteks ini hasil dari pandangan yaitu dari pemilih

pemula pelajar SMA mengenai kandidat capres versi media massa dalam Pilpres 2014.

B. Tinjauan Mengenai Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (1999:54) adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik Warga negaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai E-Activism: New Media and Political Participation in Europe. Warga negara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

Dari definisi-definisi di atas terdapat beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik yaitu:

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang objektif dan bukan subjektif.
 2. Kegiatan politik warga negara biasa atau orang perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
 3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan pergolakan terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
 4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
 5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tidak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*).
 6. Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah (Rahman, 2007:285).
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:67) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;

- b. *Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
- c. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
- e. Tindakan Kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson relatif lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington dan

Nelson tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subjektif individu.

3. Faktor-faktor Penyebab Partisipasi Politik

Sebab-sebab adanya partisipasi politik yang luas yaitu :

- 1) Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat masih banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- 2) Perubahan-perubahan struktur-struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, ide demokratisasi partisipasi telah meyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- 4) Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan rakyat maka terjadi perjuangan kelas menengah melawan aristokrasi sehingga menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, maka menyebabkan meluasnya lingkup aktivitas pemerintah, sehingga sering timbul tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik (Myron Weiner yang dikutip Rahman, 2007:286).

Faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya suatu partisipasi masyarakat adalah tingkat kepercayaan atau *trust* masyarakat terhadap para pemimpin bangsa, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut maka Paige seperti yang dikutip Ramlan Surbakti (2010:184) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe yaitu :

- a. Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi.
- b. Apatitis, yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, dan apabila partisipasi politik cenderung pasif-tertekan.
- c. Militian Radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, dan
- d. Pasif, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Secara umum Tipologi partisipasi adalah sebagai kegiatan yang dibedakan menjadi :

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses-proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk merumuskan kebijakan umum, memilih pemimpin daerah dan sebagainya.
- b. Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan (Rahman, 2007:282).

C. Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Salah satu syarat suatu negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin

negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis. Artinya pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian elit politik atau pembuat kebijakan. Dari pemilu ini diharapkan lahirnya lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat penegak atau penyempurna demokrasi dan bukan sebagai tujuan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum bahwa :

“Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kristiadi (1996 : hal 33) pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Artinya

pemilu merupakan roh demokrasi yang betul-betul merupakan sarana pemberian mandat kedaulatan rakyat.

2. Macam-macam Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum adalah merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni : adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum, dengan sistem ini kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat. Secara sederhana sistem politik berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang di menangkan oleh partai atau calon. Sistem pemilu di bagi menjadi dua kelompok (Budiardjo,2008 :177) yakni :

a. Sistem distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil)

Sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak, sistem distrik memiliki variasi, yakni :

- 1) *first past the post* : sistem yang menggunakan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
- 2) *The two round system*: sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas.

- 3) *The alternative vote*: sama seperti *first past the post* bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
 - 4) *block vote*: para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.
- b. Sistem proporsional (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil)
- Sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional, sistem ini menggunakan system *multimember districts*. Ada dua macam sistem di dalam sistem proporsional, yakni ;
- 1) *list proportional representation*: disini partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urutan yang sudah ada.
 - 2) *the single transferable vote*: para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.
3. Sistem Pemilu di Indonesia

Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem pemilihan Proporsional. Usulan sistem Pemilihan Umum

Distrik di Indonesia yang sempat diajukan, ternyata ditolak. Pemilu-pemilu pasca-Soeharto tetap menggunakan sistem proporsional dengan alasan bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Terdapat kekhawatiran ketika sistem distrik dipakai akan banyak kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya kelompok kecil. Disamping itu sistem pemilu merupakan bagian dari apa yang terdapat dalam UU Pemilu 1999 yang di putuskan oleh para wakil yang duduk di DPR. Para wakil tersebut berpandangan bahwa sistem proporsional itu lebih menguntungkan dari pada sistem distrik.

Sistem proporsional tetap dipilih menjadi sistem pemilihan umum di Indonesia bisa jadi sistem ini yang akan terus dipakai. hal ini tak lepas dari realitas yang pernah terjadi di negara-negara lain bahwa mengubah sistem pemilu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit perubahan itu dapat memungkinkan jika terdapat perubahan politik yang radikal. Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan dalam sistem Proporsional yakni dari perubahan proporsional tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional daftar terbuka.

Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004 dan 2009 terdapat perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni terjadinya modifikasi sistem proporsional di Indonesia, dari proporsional tertutup

menjadi proporsional semi daftar terbuka. Dilihat dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu 1999 dengan masa orde baru. pada orde baru yang menjadi daerah pilihan adalah provinsi, alokasi kursinya murni didasarkan pada perolehan suara di dalam satu provinsi, sedangkan di tahun 1999 provinsi masih sebagai daerah pilihan namun sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten/kota.

Pada pemilu 2004 daerah pemilihan tidak lagi provinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencakup satu provinsi seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. masing-masing daerah pilihan mendapat jatah antara 3-12 kursi.

D. Tinjauan Mengenai Perilaku Pemilih

1. Pengertian Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990: 16) salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup “suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan,

mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan”.

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain (Sarwono, 2004:196). Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berperilaku secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan perilaku yang tidak baik atau menyimpang.

Menurut Kartini Kartono (1981:3), perilaku normal adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang (abnormal) adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu

dan terintimidasi. Sebagai contoh adalah perilaku kekerasan politik yang sering terjadi di tengah kampanye pemilu, seperti bentrok antara pendukung parpol, intimidasi pendukung parpol lain.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik (Surbakti,1999 :15).

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti (1999:145) menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (1999:15) dibagi dua, yaitu:

- a. Perilaku politik ;lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakan keputusan politik.

- b. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan pengertian di atas, perilaku pemilih adalah sikap yang diambil oleh seseorang yang akan menentukan pilihan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Menurut Affan Gaffar (1992:4-9), untuk menganalisis perilaku pemilih, terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis (dikenal pula dengan Madzhab Colombia) dan pendekatan psikologis (dikenal dengan Mazhab Michigan). Pendekatan sosiologis menyatakan bahwa preferensi politik termasuk di dalamnya preferensi pemberian suara di kota pemilihan merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi, seperti profesi, kelas sosial, agama, dan lainnya. Dengan kata lain, latar belakang seseorang atau kelompok orang seperti jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, ideologi, dan daerah asal merupakan variabel independen yang mempengaruhi

keputusan memilih. Selanjutnya untuk pendekatan psikologis, mengungkapkan bahwa keputusan memilih terhadap partai politik atau kandidat didasarkan pada respons psikologis, seperti kualitas performa kandidat, performa pemerintah yang saat itu berkuasa. Isu-isu yang dikembangkan oleh kandidat, dan loyalitas terhadap partai. Selain itu terdapat juga pendekatan pilihan rasional yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapat oleh individu tersebut (Ramlan Surbakti, 2010 :187). Sedangkan menurut Adman Nursal (2004:54-73), ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih, yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Menurut Mazhab Columbia pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Mazhab Michigan menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi.

c. Pendekatan rasional

Pemilih yang dapat melakukan penilaian secara valid atas tawaran yang disampaikan oleh kandidat. Selain itu, pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapatkan informasi yang

cukup. Tindakan dalam pengambilan keputusan memilih bukan pada faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan pula untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan logis.

d. Pendekatan marketing

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

1) Isu dan kebijakan politik

Komponen isu dan kebijakan politik mempresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.

2) Citra sosial

Citra sosial adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat politik.

3) Perasaan emosional

Perasaan emosional adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.

4) Citra kandidat

Mengacu pada sifat-sifat pribadi yang dianggap sebagai karakter kandidat.

5) Peristiwa Mutakhir

Peristiwa mutakhir mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

6) Peristiwa Personal

Peristiwa personal mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.

7) Faktor-faktor Epistemik

Faktor-faktor epistemik adalah isu-isu pemilihan spesifik yang terdapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal yang baru.

Keempat pendekatan perilaku pemilih saling mengutakan atau melengkapi satu sama lainnya. Untuk memudahkan kepentingan praktis, dapat disederhanakan keempat pendekatan itu menjadi sebuah rangkuman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih:

- a. *Social imagery* atau citra sosial (pengelompokan sosial)
- b. Identifikasi partai
- c. Kandidat
- d. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*)
- e. Peristiwa-peristiwa tertentu
- f. Faktor-faktor epistemic (*epistemic issues*)

Dalam memilih suatu partai politik maupun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan dalam menentukan pilihannya. Perilaku ini berasal dari hasil persepsi pemilih dalam

melihat profil maupun *trade record* dari partai politik ataupun kontestan. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non-rasional dalam menentukan keputusannya.

Menurut Quist dan Crano (2003) dalam Firmanzah (2007:113) penting untuk mempelajari faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa dan bagaimana pemilih menyuarakan pendapatnya. Secara psikologis, untuk menganalisa rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya dapat digunakan model kesamaan (*similarity*) dan ketertarikan (*attraction*). Dasar pengguna model tersebut karena setiap individu akan tertarik kepada suatu hal atau seseorang bila memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama. Maksudnya adalah bila dua pihak memiliki karakteristik yang sama (*similarity*) maka akan semakin meningkatkan ketertarikan (*attraction*) satu dengan yang lainnya. Demikian halnya di dalam dunia politik, dikenal dengan model kedekatan (*proximity*) atau model “spatial”. Model ini menjelaskan bahwa pemilih memiliki kedekatan dan kesamaan sistem nilai dan keyakinan dengan suatu partai maka akan mengelompok pada partai tersebut.

Firmanzah (2007:115) membagi dua jenis kesamaan dalam menilai kedekatan dengan partai politik atau seorang kontestan, yaitu :

1. Kesamaan akan hasil akhir yang ingin dicapai (*policy-problem-solving*), dan

2. Kesamaan akan faham dan nilai dasar ideologi (*ideology*) dengan salah satu partai politik atau seorang kontestan.

Kesamaan pertama berkaitan dengan kemampuan kontestan dalam menawarkan solusi masalah. Perspektif akan menjadi penting di saat kampanye pemilu, karena kontestan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemilih akan program kerja partai politik dan kontestan melalui penyediaan informasi dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah kesamaan ideologi. Mengacu kepada pengertian ideologi, Sargent (1987:2) memberikan batasan mengenai ideologi sebagai sebuah sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai suatu fakta atau kebenaran oleh suatu kelompok.

Menurut Firmanzah (2007:113) karakteristik pemilih yang didasarkan kepada kesamaan ideologi lebih menekankan pada aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Maksudnya adalah pemilih akan cenderung berkelompok kepada kontestan yang memiliki kedekatan ideologi yang sama dengan pemilihnya. Kedua pendekatan model tersebut diatas dapat memudahkan kontestan dan pemilih dalam memetakan kategori pemilih dan kontestan berdasarkan karakteristik kesamaan atau kedekatan. Sehingga bagi kontestan dapat menjadi dasar dan pemberi arah bagi para pemilihnya. Selain itu di dalam keputusan untuk memilih, pemilih memiliki "*judgement*" yang mendasari pemilihan kontestan.

Firmansah menyatakan bahwa (2007) pertimbangan pemilih yang mempengaruhi pilihannya terbagi atas tiga faktor secara bersamaan : (1) kondisi awal pemilih, (2) media massa, dan (3) partai politik atau kontestan. Faktor pertama adalah kondisi awal, seperti kondisi sosial budaya dan nilai tradisional, selian itu pula tingkat pendidikan dan ekonomi. Faktor kedua adalah media massa memiliki keberpihakan dan bias dalam memberikan informasi kontestan. Faktor ketiga yaitu karakteristik dari partai politik dan kontestan itu sendiri, seperti reputasi partai politik, waktu yang dibutuhkan oleh kontestan dalam membangun reputasi, kepemimpinan. Ketiga hal ini akan mempengaruhi *judgement* pemilih tentang kedekatan dan ketertarikan mereka tentang partai politik.

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1999 :131). Interaksi antarpemerintah dan masyarakat, antarlembaga pemerintah dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik tidaklah merupakan suatu hal yang berdiri sendiri namun terkait dengan hal yang lain. Perilaku politik ini yang ditunjukkan oleh individu merupakan hasil pengaruh dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang menyangkut lingkungan alam maupun sosial budaya.

Menurut Sastroatmodjo (1995:14-15) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media masa.
2. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik berlangsung memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek tersebut. Basis kedua atas dasar penyesuaian diri yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subjek itu. Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan.
4. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu, keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan.

Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi perilaku politik aktor politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku

politik seseorang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik saja tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan non politik.

Sedangkan menurut Alfian (1990:285) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang adalah, (1) latar belakang historis, (2) kondisi geografis (geo politik), (3) budaya politik, (4) agama dan keyakinan, dan (5) sistem kultural yang melekat dan berlaku dalam masyarakat. Selain lingkungan sosial politik yang mempengaruhi perilaku politik adalah keluarga, lingkungan sekolah, agama, dan kelompok permainan.

Sedangkan menurut Ruslan (2006:72) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, antara lain :

a. *Social Imagery* atau Citra Sosial (Pengelompokkan Sosial) *Social imagery* adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik.

b. Identifikasi Partai

Identifikasi partai yaitu proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama.

c. *Emotional Feeling* (Perasaan Emosional)

Emosional feeling adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.

d. *Candidate Personality* (Citra Kandidat)

Candidat personality mengacu pada sifat-sifat pribadi penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.

e. *Issues and policy* (Isu dan Kebijakan Politik)

Komponen *issues and policies* mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. *Platform* dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.

f. *Current Events* (Peristiwa Mutakhir)

Current events mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Current events* meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Masalah domestik misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, korupsi, dan sebagainya. Masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga

mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.

g. *Personal Events* (Peristiwa Personal)

Personal events mengacu kepada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal bisnis, skandal seks, menjadi tokoh perjuangan pada masa tertentu, dan sebagainya.

h. *Epistemic Issues* (Faktor-faktor Epistemik)

Epistemic issues adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru. *Epistemic issues* sangat mungkin muncul ditengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

3. Tipe-tipe Pemilih

Atas dasar model pendekatan kesamaan atau pendekatan ideologi dan *Policy problem solving*, Firmanzah (2007) memetakan tipologi ke dalam empat tipologi pemilih. Empat tipologi tersebut terdiri atas :

a. Pemilih Rasional

Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “*policy problem solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kontestan dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang

kontestan. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan. Pemilih jenis ini mulai banyak terdapat di Indonesia, terutama sejak lengsernya Soeharto dari pemerintahannya akibat reformasi.

b. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah "*rational voter*" untuk berpaling ke partai lain.

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis. Artinya mereka akan selalu menganalisa kaitan antara sistem nilai partai (*ideology*) dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih jenis ini harus dijaga sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan. Pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan pembuatan partai politik tandingan juga besar.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan *figure* dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

d. Pemilih Skeptis

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik jenis ini sangat kurang karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja atau 'platform' dan kebijakan sebuah partai politik.

4. Definisi Pemilih Pemula

Menurut Prihatmoko (2005 :46), definisi pemilih adalah semua pihak menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.

Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Terdapat masyarakat yang memang non-partisipan, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka “menunggu” sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang yang memilih”, sedangkan kata pemula mempunyai arti “orang yang

mulai atau mula-mula melakukan sesuatu”. Jadi pemilih pemula menurut rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua orang yang untuk baru pertama kalinya memberi hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dalam Peraturan KPU No 35 Tahun 2008 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut harus dapat mendaftarkan diri ke TPS yang baru, paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Jadi, secara garis besar, pemilih pemula diartikan sebagai pemilih yang berada di usia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin dan baru memilih untuk pertama kalinya yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suara kepada kontestan yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

5. Pentingnya Pemilih Pemula

Posisi pemilih merupakan posisi yang sangat penting dalam menentukan arah demokrasi sebuah negara. Menurut Eep Saefullah, untuk menjadikan pemilih betul-betul sebagai penentu, diperlukan setidaknya dua syarat, yaitu:

- a. Pemilih memiliki pengetahuan minimal serta menggunakan akal sehat dan nuraninya.
- b. Pemilu yang demokratis, sebab semakin pemilu tersebut tidak demokratis maka para pemilihnya semakin tidak menentukan.

Ada dua pilihan bagi seorang pemilih. Pilihan pertama adalah menjadi pemilih yang bertanggungjawab, yaitu memilih menggunakan akal sehat dan hati nurani serta dengan penuh kesadaran membangun hubungan pertanggungjawaban, semacam kontrak dengan orang-orang yang mereka pilih. Setelah pemilu usai, pemilih menjadi penagih janji yang proaktif yang terus terjaga meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang mereka pilih. Sedangkan yang kedua adalah menjadi pemilih yang tidak bertanggungjawab atau tidak memilih sama sekali.

Berdasarkan tipologi Almond dan Verba (1990:16) orientasi politik pemilih pemula ini dikategorikan menjadi :

- 1) Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan tentang kandidat,
- 2) Orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan,
- 3) Orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya.

Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Orientasi politik sebenarnya merupakan cara pandang suatu golongan masyarakat

dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu objek politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan oleh seseorang.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-objek politik. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap : (1) sistem yaitu sebagai suatu keseluruhan dan termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi, dan evaluasi suatu bangsa, (2) pribadi sebagai aktor politik, isi dan kualitas, norma-norma kewajiban politik seseorang. Orientasi politik yang dimiliki seseorang akan mendorong terjadinya partisipasi politik.

Karakteristik pemilih pemula mempunyai perbedaan dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya, yaitu :

- 1) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS,
- 2) belum memiliki pengalaman memilih,
- 3) memiliki antusias yang tinggi,
- 4) kurang rasional,
- 5) pemilih pemula yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu,
- 6) menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar,

- 7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam Pemilihan Umum sebagai berikut :

- 1) alasan kualitatif yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum,
- 2) Pemilih pemula adalah merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi,
- 3) kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali,
- 4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.

E. Tinjauan Mengenai Pilpres

1. Kajian Mengenai Pilpres

Menurut [Perubahan Ketiga UUD 1945](#) Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.

Jika dalam Pilpres didapat suara $>50\%$ jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Sistem pemilu presiden dan wakil presiden 2014 sama dengan sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu 2004 dan 2009 sebab landasan konstitusionalnya tetap. Sistem yang dipakai adalah sistem pemilu dua-putaran (*two round system*) dikombinasikan dengan distribusi geografis suara. Ide dasar dari model pemilihan *two round system* ini adalah untuk menghindari terpilihnya sepasang kandidat dengan proporsi perolehan suara yang sangat minimal dibandingkan dengan jumlah pemilih secara keseluruhan. Atas dasar pertimbangan ini, sistem dua putaran di atas, pada

dasarnya merevisi sistem *first past the post*, yaitu suatu sistem pemilihan sepasang kandidat yang paling sederhana di mana kursi kepresidenan dan wakilnya diberikan pada kandidat yang paling banyak memperoleh suara.

Dalam UUD 1945 pasca amandemen pasal 6A ayat (3) yang berbunyi: Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada yang mencapai kondisi tersebut maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu.
- b. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden.
- c. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- d. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya

dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

2. Syarat-syarat Menjadi Calon Presiden

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keWarga negaraan lain karena kehendak dirinya sendiri.
- c. Tidak pernah mengkhianati negara.
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- g. Tidak memiliki tanggungan utang secara persoarangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Terdaftar sebagai pemilih.
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
- m. Memiliki daftar riwayat hidup.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- q. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
- r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
- t. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU

No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- j. Terdaftar sebagai Pemilih.
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Persyaratan mencalonkan diri menjadi presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Bab V pasal 5 memberikan persyaratan yang memungkinkan calon *independent* dapat mencalonkan diri asal memenuhi klasifikasi tersebut. Namun hal ini tidak dapat terjadi bila tidak ada amandemen UUD 1945 maupun UU No. 42 Tahun 2008. Khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan hasil survei dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengenai Survey Pra Pemilu 2014 “Potret Suara Pemilih Satu Tahun Jelang Pemilu” (Pengambilan data dari tanggal 10 sampai dengan 31 Mei 2013), terdapat beberapa penemuan antara lain :

- a. Mayoritas responden masih menganggap bahwa presiden dan wakil presiden harus beragama Islam. Namun untuk latar belakang etnis, mayoritas responden dapat berasal dari berbagai latar belakang etnis manapun. Hanya 20 % yang menganggap bahwa untuk menjadi petinggi tertinggi badan eksekutif tersebut harus beretnis Jawa.

- b. Hampir sepertiga responden masih berpendapat bahwa presiden harus laki-laki. Adapun untuk wakil presiden responden yang berpendapat demikian angkanya lebih rendah, yaitu subjek 55 %.
- c. Tidak ada perbedaan signifikan jumlah presiden sebaiknya berlatar belakang militer dengan responden yang berpendapat presiden sebaiknya berasal dari kalangan sipil. Lebih dari 40 % responden tidak mempersoalkan latar belakang ini.
- d. Prabowo Subianto dan Joko Widodo secara konsisten berada di peringkat atas daftar tokoh yang paling dipilih oleh responden survei ini, baik dalam daftar terbuka maupun “*short list*” tokoh-tokoh potensial yang akan maju dalam Pilpres 2014.
- e. Prabowo Subianto selalu unggul berada di peringkat pertama, kecuali jika Joko Widodo berada dalam daftar tokoh potensial. Joko Widodo selalu berada di peringkat pertama dengan margin yang cukup signifikan, tidak terkecuali pada saat nama Megawati Soekarnoputri juga masuk ke dalam daftar calon.

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul “Persepsi Iklan Politik Pada Pemilih Pemula (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Persepsi Pemula Terhadap Iklan Kampanye Politik Pasangan Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2009 Di Media Televisi)” oleh Diajeng Triastari, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surakarta. Kampanye politik di Indonesia telah berkembang seiring dengan bertambahnya teknologi dan adanya perubahan pemilu secara langsung. Seiring dengan adanya persaingan, maka pilpres 2009 bermunculan iklan politik yang menyerang capres lain. Tujuan penelitian ini

adalah mengetahui bagaimana persepsi pemilih pemula terhadap iklan politik. Iklan politik yang dibahas dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat positif dan negatif. Dari tiga kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009, peneliti mengambil iklan Megawati dan Prabowo (iklan negatif) versi “ Pro Rakyat”, iklan SBY-Boediyono (iklan positif) versi “Dari Rakyat Untuk Rakyat”, dan iklan JK-Wiranto (iklan positif) versi “Kepositifan JK”. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*interview*).

Berdasarkan analisis data wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa persepsi mengenai iklan politik yang dimiliki pemilih pemula sangat bervariasi. Kecenderungan persepsi pemilih pemula melihat dari visi misi dan latar belakang figure kandidat. Dalam perkembangan jenis iklan politik yang ada pada Pilpres 2009 yaitu munculnya iklan negatif (bersifat menyerang lawan politik), ditemukan pula kecenderungan bahwa iklan negatif membuat pemilih lebih rasional dibandingkan dengan iklan positif. Aspek-aspek latar belakang *track record* kinerja kandidat lebih dikedepankan dan tidak hanya menerima secara pasif kelebihan-kelebihan kandidat seperti yang diungkapkan oleh iklan politik.

2. Jurnal yang berjudul “Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang)” oleh Setiajid (Jurnal Integralistik, Januari – Juni 2011 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota Semarang tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta faktor dominan yang mempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota Semarang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada

pemilihan Walikota Semarang 2010 adalah faktor pengaruh orang tua, faktor pilihan sendiri, faktor media massa, partai politik dan iklan politik, dan faktor teman sepergaulan. Faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota Semarang 2010 adalah faktor pengaruh dari pilihan sendiri (40%) dan orang tua (32%). Orientasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Semarang 2010 baik itu meliputi orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap objek politik.